



P U T U S A N
Nomor 466/PID.SUS/2023/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : ZULKADRI ASDAR Alias KADRI Bin ASDAR RUMPANG ;
2. Tempat Lahir : Bulukumba ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 16 Oktober 1996 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Abd Jabbar, Kel. Bentenge, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Penjual Ikan ;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ZULKADRI ASDAR Alias KADRI Bin ASDAR RUMPANG ditangkap tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023 ;
4. Hakim dilakukan Penahanan, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 ;
5. Papanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Syamsir S.H., Tahiruddin SH. MH. dan JUSMIANI SH. keduanya Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Sinar

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadilan beralamat dan berkantor di Jln. Nenas No. 8 A, Kelurahan Caille, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Nomor : 40 / Pen.Pid.Sus / 2023 / PN.Blk tertanggal 06 April 2023 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 466/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Tanggal 30 Mei 2023 Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Blk dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-16/P.4.22/Enz.2/03/2023 bertanggal 27 Maret 2022 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ZULKADRI ASDAR Als KADRI BIN ASDAR RUMPANG** pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl S Parman, Kel Loka, Kec Ujung Bulu, Kab Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita, terdakwa melintas di Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, untuk bertemu dengan Lel. RUSTANG (DPO) yang saat itu sedang berjalan, setelah itu terdakwa pun menyampaikan kepada Lel. RUSTANG (DPO) kalau terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Lel. RUSTANG berkata "I yo adaji", kemudian terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lel. RUSTANG, setelah itu Lel. RUSTANG pun memberikan 1 (satu) saset plastik bening kecil

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi narkoba jenis shabu dari saku atau kantong celana miliknya lalu menyerahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pun membawa 1 (satu) saset plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut menuju ke Jl. S.Parman, Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah, setibanya disana terdakwa pun hendak menggunakan narkoba jenis shabu yang telah dibelinya, namun tidak lama kemudian datanglah saksi MASHUR dan ANDI RAIS (anggota kepolisian) langsung mengamankan dan menangkap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan pada saat itulah ditemukan 1 (satu) saset plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis shabu disamping kiri terdakwa, kemudian terdakwa pun di interogasi siapa pemilik dari 1 (satu) saset plastik bening kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut serta dari mana diperoleh dan pada saat itu pula terdakwa pun mengakui kalau 1 (satu) saset plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa beli dari Lel. RUSTANG seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. : 0280/NNF/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh Plt Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel SURYA PRANOWO, S.SI, M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram nomor barang bukti 0685/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol berisi urine milik ZULKADRI ASDAR Als KADRI BIN ASDAR RUMPANG	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor barang bukti 0686/2023/NNF		
--	--	--

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 0685/2023/NNF dan 0686/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ZULKADRI ASDAR Als KADRI BIN ASDAR RUMPANG** pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl S Parman, Kel Loka, Kec Ujung Bulu, Kab Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita, terdakwa melintas di Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, untuk bertemu dengan Lel. RUSTANG (DPO) yang saat itu sedang berjalan, setelah itu terdakwa pun menyampaikan kepada Lel. RUSTANG (DPO) kalau terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Lel. RUSTANG berkata "I yo adaji", kemudian terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lel. RUSTANG, setelah itu Lel. RUSTANG pun memberikan 1 (satu) saset plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu dari saku atau kantong celana miliknya lalu menyerahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pun membawa 1 (satu) saset plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut menuju ke Jl. S.Parman, Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah, setibanya disana terdakwa pun hendak menggunakan narkotika jenis shabu yang telah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelinya, namun tidak lama kemudian datanglah saksi MASHUR dan ANDI RAIS (anggota kepolisian) langsung mengamankan dan menangkap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan pada saat itulah ditemukan 1 (satu) saset plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu disamping kiri terdakwa, kemudianterdakwaa pun di interogasi siapa pemilik dari 1 (satu) saset plastik bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut serta dari mana diperoleh dan pada saat itu pula terdakwa pun mengakui kalau 1 (satu) saset plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa beli dari Lel. RUSTANG seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. : 0280/NNF/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh Plt Kasubbdid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel SURYA PRANOWO, S.SI, M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram nomor barang bukti 0685/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol berisi urine milik ZULKADRI ASDAR Als KADRI BIN ASDAR RUMPANG dengan nomor barang bukti 0686/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 0685/2023/NNF dan 0686/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Terdakwa **ZULKADRI ASDAR Alias KADRI BIN ASDAR RUMPANG**, bersalah telah melakukan tindak pidana bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sesuai Surat Dakwaan Primair JPU yang disusun secara subsidaritas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair pengganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) unit HP Android merek Vivo ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Tanggal 30 Mei 2023 Nomor 42/Pid.Sus/2023/Pid Blk yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKADRI ASDAR Alias KADRI Bin ASDAR RUMPANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli dan*

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PT MKS.



Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet Plastik Bening Narkotika Jenis Shabu.
 - 1 (satu) Handphone merk Vivo.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 42/Pid.Sus/2023/PN Blk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Blk tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya permintaan Banding tersebut pada tanggal 6 Juni 2023 telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Blk yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Blk, selanjutnya Akta Permintaan Banding tersebut pada tanggal 12 Juni 2023 telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Blk. Yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, Selanjutnya memori banding tersebut diserahkan oleh Jurusita kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Blk;

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Banding Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Blk. Yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2023 telah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PT MKS.



memberitahukan masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, ternyata permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah barang bukti 1 (satu) sachet sabu seberat 0,1028 (nol koma seribu dua puluh delapan) gram yang ditemukan Polisi diatas meja depan Terdakwa duduk dirumah lelaki Didu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan lelaki Didu secara patungan untuk digunakan bersama, tapi mengapa Terdakwa yang hanya pemakai yang dijadikan target penangkapan, dan vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Bulukumba terasa begitu berat bagi Terdakwa yang hanya sebagai pemakai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terkait permintaan bandingnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumbah tanggal 30 Mei 2023 Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Blk dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta memperhatikan memori banding yang diajukan Terdakwa, selanjutnya berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut diatas yang berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair sudah tepat dan benar, dan karena itu pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan yang menurut majelis hakim pengadilan tinggi masih terlalu berat dan karena itu harus diubah, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang beratnya 0,1028 gram adalah untuk digunakannya sendiri bukan untuk dijual atau diedarkan kepada orang lain, hal ini diperkuat adanya fakta dipersidangan bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki bernama Rustang, Terdakwa menuju ke suatu tempat di Jl. S. Parman Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, setibanya disana Terdakwapun merakit alat hisap atau bong, tidak lama kemudian datang beberapa petugas Kepolisian mengamankan dan menangkap Terdakwa, dan dipersidangan tidak ada saksi ataupun alat bukti lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengedarkan/menjual narkoba kepada orang lain melainkan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena penyalagunaan narkoba, dan juga dilihat dari banyaknya/beratnya yang hanya 0.1028 gram, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang masih terlalu berat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang mengatakan jika benar lelaki bernama Didu dijadikan sebagai under cover boy, mengapa hanya pemakai seperti saya yang dijadikan target penangkapan, dan mengapa nama Didu tidak diunkap dalam surat dakwaan yang sudah jelas dia adalah pemeran utama, minimal dijadikan saksi dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan berada disampingnya pada waktu ia ditangkap Polisi disuatu tempat di Jl S. Parman Kelurahan Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dibelinya secara patungan bersama lelaki bernama Didu, namun saksi-saksi dipersidangan tidak ada satupun yang menerangkan demikian dan pada waktu Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain bersama-sama dengan Terdakwa, dan dipersidangan tidak terungkap adanya seorang lelaki bernama Didu yang disebut Terdakwa sebagai Under Cover Boy, dan walaupun benar ada orang yang dijadikan sebagai under cover boy maka yang bersangkutan tidak perlu dijadikan saksi karena tugasnya adalah untuk mengungkap suatu peristiwa yang benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 30 Mei 2023 Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Blk yang dimintakan banding tersebut harus diubah khususnya mengenai amar penjatuhan pidana sehingga amarnya menjadi

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PT MKS.



sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan selain dan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan atau menangguhkan penahanan terhadap Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Tanggal 30 Mei 2023 Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Blk. Yang dimintakan banding tersebut khususnya mengenai amar penjatuhan pidana sehingga amar selengkapnya menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 30 Mei 2023 Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Blk untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PT MKS.



Frangki Tambuwun.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Syamsul Edy S.H.,M.Hum, dan Akhmat Rosidin.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 13 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Latif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Syamsul Edy, S.H.,M.Hum,

Frangki Tambuwun.,S.H.,M.H.

TTD

Akhmad Rosidin.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abd. Latif.,S.H.